



BPK SERAHKAN LHP LKPD KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2022

Ambon, Selasa (23/05/2023) Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku **Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2022.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku **Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA** dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kota Ambon Tahun 2022. pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan adalah: (a) Apakah LK telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan; (b) Apakah sistem pengendalian internal telah berjalan efektif; (c) apakah pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; serta (d) apakah pengungkapan CaLK telah memadai. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP

Berdasarkan hasil pemeriksaan, LKPD Pemerintah Kota Ambon Tahun 2022 masih terdapat permasalahan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang bernilai material atau berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern belum efektif. Dengan dasar tersebut, BPK memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2022.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Ambon Tahun 2022, BPK menemukan permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2022 dan pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut, adalah Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Kota Ambon Tidak Sesuai Ketentuan, Sehingga Pertanggungjawaban Belanja Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp7.465.825.505,00, Tidak dapat Diyakini Sebesar Rp2.444.925.875,00, dan Lebih dari yang Seharusnya sebesar Rp18.313.424.003,00, Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kota Ambon TA 2022 masih bermasalah, Peralatan dan Mesin tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp31.655.668.503,11 dan Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan pada Kertas Kerja Bidang Aset tidak Menggambarkan Kondisi yang Sebenarnya.

Opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini TMP merupakan pernyataan profesional mengenai “kewajaran” laporan keuangan dan bukan merupakan “jaminan mutlak” atas tidak adanya fraud yang ditemui di kemudian hari. Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Dalam sambutan penutupnya Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku menyampaikan agar Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima, dan pihak DPRD memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan.

**Subbag Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Kota Ambon**